



P U T U S A N

Nomor 706/Pid.B/2023/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PHILIP SOFIYAN**
2. Tempat lahir : Sabang
3. Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 23 November 1970
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sabang Kota Bawah Kongsil Pulau Weh Sabang Aceh
Utara atau Cebongan, Tlogoadi, Mlati, Kab. Sleman
Prov. D.I Yogyakarta atau Terminal Bus Giwangan
Umbulharjo, Yogyakarta
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 706/Pid.B/2023/PN Smn tanggal 14 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 706/Pid.B/2023/PN Smn tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Philip Sofiyan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan keadaan yang memberatkan, melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Philip Sofiyan dengan pidana penjara

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 706/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah doosbok handphone merk Vivo Y50;
Dikembalikan ke saksi Ali Hasan Karbala
 - b. 1 (satu) buah flashdisk 8GB, warna biru, merk Kingston
Tetap terlampir dalam berkas perkara
 - c. 1 (satu) buah kemeja lengan pendek bahan kain motif warna abu-abu, ukuran XL, merk Adilo
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan yaitu mohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya, Terdakwa mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah dirugikan terutama pada keluarga korban dan keluarga Terdakwa;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum (replik) secara lisan yang menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya;

Setelah pula mendengar Tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum (duplik) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg Perk: PDM-340/Slmn/Eoh.2/12/2023 tanggal 12 Desember 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Philip Sofiyan pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Kamar kost Putih Jl. Nologaten Gg. Sadewo No. 152 B Rt/Rw. 004/002 Kel. Caturtunggal Kec. Depok Kab. Sleman Prov. D.I Yogyakarta atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 706/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhak, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Syaifuddin menginap di kamar kost saksi Ali Hasan Karbala di Jl. Nologaten Gg. Sadewo No. 152B Sleman kemudian pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 03.30 WIB saksi Ali meletakkan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y50 warna hitam kebiru-biruan imei 1: 862101046372150 imei 2 : 862101046372143 di samping tempat tidur saksi Ali;
 - Bahwa terdakwa yang sedang berjalan berputar-putar mencari tempat kost yang tidak dijaga kemudian terdakwa masuk ke dalam kost saksi Ali yang saat itu pintu rolling door pagar nya tertutup dan mengecek apakah ada pintu kamar yang tidak dikunci selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar kost saksi Ali yang pintunya tertutup tetapi tidak dikunci dan saat terdakwa berada di dalam kamar kost saksi Ali, terdakwa melihat saksi Ali sedang tidur dengan saksi Syaifuddin kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y50 warna hitam ke biru-biruan milik saksi Ali dengan menggunakan tangan kanan dan langsung terdakwa masukkan ke kantong pakaian bagian depan sebelah kiri dan terdakwa langsung keluar dari kamar kost saksi Ali dan menuju ke daerah Solo untuk menjual handphone merk Vivo Y50 warna hitam ke biru-biruan ke orang yang tidak terdakwa kenal seharga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang sudah terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
 - Bahwa sekira pukul 06.00 WIB saksi Ali terbangun dan tidak melihat handphone miliknya selanjutnya saksi Ali melaporkan kejadian ini ke Polsek Depok Barat untuk ditindaklanjuti;
 - Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Ali Hasan Karbala dan mengalami kerugian sebesar Rp3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Perbuatan Terdakwa Philip Sofiyan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Joko Wahyudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 706/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 03.20 WIB saksi Ali Hasan Karbala kehilangan barang di kamar kos-nya di Jl Nologaten Gg Sadewo No 152 B RT/RW 004/002 Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta;
- Bahwa menurut keterangan saksi Ali Hasan Karbala, barang yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y50 warna hitam ke biru-biruan Imei 1: 862101046372150 Ime i2: 862101046372143 dengan harga sejumlah Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang melaksanakan patroli di wilayah Babarsari Caturtunggal Depok Sleman bersama rekan Saksi yang bernama sdr Nunung Sulityawan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 07.00 Wib saat Saksi sedang berada di Polsek Depok Barat dan saksi Ali Hasan Karbala membuat laporan Polisi atas peristiwa tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui adanya peristiwa tersebut kemudian Saksi dan sdr Nunung Sulistyawan melakukan pengecekan TKP dan back up rekaman CCTV dan dari rekaman CCTV tersebut terlihat bahwa pelakunya adalah Terdakwa yang sebelumnya sudah diamankan di Polsek Depok Barat atas perkara pencurian sepeda onthel kemudian Saksi melaporkan perkembangannya kepada pimpinan;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 03.00 WIB di Jalan Raya tepatnya di Universitas Atmajaya Demangan Baru Caturtunggal kemudian dibawa ke Polsek Depok Barat untuk diinterogasi dan Terdakwa mengakui telah mengambil barang milik saksi Ali Hasan Karbala;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa masuk kedalam kamar kos dan melihat saksi Ali Hasan Karbala bersama dengan temannya sedang tidur dan handphone milik saksi Ali Hasan Karbala berada di samping tempat tidur kemudian Terdakwa mengambil handphone tersebut dibawa keluar kamar kos;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, handphone milik saksi Ali Hasan Karbala sudah dijual di daerah Solo;
- Bahwa 1 (satu) buah kemeja merk Adilo dengan motif warna abu-abu adalah barang milik Terdakwa yang digunakan pada saat mengambil barang milik saksi Ali Hasan Karbala;

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 706/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah flashdisk merk Kingstone warna biru adalah yang berisi rekaman CCTV di TKP;
- Bahwa 1 (satu) buah dosbook handphone merk VIVO Y50 adalah bukti kepemilikan handphone milik saksi Ali Hasan Karbala yang diambil oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
- 2. Syaifuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 pukul 06.00 WIB saksi Ali Hasan Karbala kehilangan handphone di kamar kost Putih Jl Nologaten Gg Sadewo No 152 B RT/RW 004/002 Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta;
 - Bahwa barang milik saksi Ali Hasan Karbala yang berhasil diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y50 warna hitam ke biru-biruan Imei1: 862101046372150 Imei2: 862101046372143 seharga Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak tahu pasti dengan cara bagaimana dan menggunakan alat apa Terdakwa mengambilnya tersebut dan pada saat kejadian Saksi sedang berada di dalam kamar dan saat itu Saksi sedang tidur bersama dengan saksi Ali Hasan Karbala;
 - Bahwa Saksi mengetahui handphone tersebut sudah hilang pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 05.30 WIB saat Saksi terbangun dan Saksi melihat handphone milik saksi Ali Hasan Karbala yang berada samping tempat tidur tersebut sudah tidak ada kemudian Saksi membangunkan saksi Ali Hasan Karbala;
 - Bahwa setahu Saksi sebelum hilang handphone milik saksi Ali Hasan Karbala tersebut berada samping tempat tidur dan digunakan oleh saksi Ali Hasan Karbala sekitar pukul 04.30 WIB;
 - Bahwa tidak ada CCTV di TKP, akan tetapi ada CCTV yang mengarah ke tempat kos (TKP);
 - Bahwa yang terlihat dari CCTV tersebut bahwa ada seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal mengenakan kemeja abu-abu masuk ke dalam kamar kos milik saksi Ali Hasan Karbala kemudian tidak lama laki-laki tersebut keluar;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kemeja merk Adilo dengan motif warna abu-abu adalah barang milik Terdakwa sesuai dengan yang ada di CCTV, 1 (satu) buah flashdisk merk Kingstone warna biru adalah yang berisi rekaman video CCTV di TKP, 1 (satu) buah Dosbook handphone merk VIVO

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 706/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Y50 adalah bukti kepemilikan handphone milik saksi Ali Hasan Karbala yang diambil oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Ali Hasan Karbala, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan telah terjadi pencurian pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 pukul 06.00 WIB di kamar kos Putih Jl. Nologaten Gg Sadewo No 152 B RT/RW 004/002 Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri sedangkan pelakunya Saksi tidak tahu;
- Bahwa barang milik Saksi yang berhasil diambil oleh berupa: 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y50 warna hitam ke biru-biruan Imei1: 862101046372150 Imei2: 862101046372143 seharga Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti dengan cara bagaimana dan menggunakan alat apa pelaku melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan saat kejadian tersebut Saksi sedang berada di dalam kamar dan saat itu Saksi sedang tidur;
- Bahwa Saksi mengetahui handphone tersebut sudah hilang pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 06.00 WIB saat Saksi terbangun dan melihat handphone yang berada samping tempat tidur tersebut sudah tidak ada sehingga Saksi sadar handphone miliknya tersebut sudah hilang;
- Bahwa sebelum hilang handphone milik Saksi tersebut berada samping tempat tidur pada hari Jumat tanggal 13 Oktober tahun 2023 sekitar pukul 03.30 WIB dan yang terakhir kali menggunakan handphone tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa tidak ada CCTV di TKP akan tetapi ada CCTV yang mengarah ke tempat kos (TKP);
- Bahwa Saksi menerangkan yang terlihat dari CCTV tersebut ada seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal mengenakan kemeja abu-abu masuk ke dalam kamar kos milik Saksi kemudian tidak lama laki-laki tersebut keluar;
- Bahwa handphone milik Saksi yang hilang tersebut ciri-cirinya: 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y50 warna hitam ke biru-biruan Imei1: 862101046372150 Imei2: 862101046372143 dan dikamera depan terdapat bekas goresan;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 706/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah kemeja merk ADILO dengan motif warna abu-abu adalah barang milik pelaku sesuai dengan CCTV yang digunakan pada saat pelaku mengambil barang milik Saksi;
- Bahwa 1 (satu) buah flashdisk merk Kingstone warna biru adalah yang berisi rekaman video CCTV di TKP;
- Bahwa 1 (satu) buah dosbook handphone merk VIVO Y50 adalah bukti kepemilikan handphone milik Saksi yang diambil oleh pelaku;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Terdakwa juga telah pula memberikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum penjara lebih dari 10 (sepuluh) kali dalam perkara pencurian dan menjalani hukuman di Lapas Cebongan Sleman, Lapas Wirogunan Yogyakarta dan Lapas Pajangan Bantul dan terakhir kali Terdakwa melakukan pencurian sepeda onthel di daerah Samirono Caturtunggal Depok Sleman dan mendapat vonis 9 (sembilan) bulan penjara dan baru bebas dari penjara Agustus 2023 dari Lapas Wirogunan (sebelumnya dari Lapas Cebongan Sleman kemudian dipindahkan ke Lapas Wirogunan Yogyakarta karena alasan jumlah narapidana yang overload);
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y50 warna hitam ke biru-biruan Iimei1: 862101046372150 Iimei2: 862101046372143 pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 04.00 WIB di kamar kost Putih Jl Nologaten Gg Sadewo No 152 B RT/RW 004/002 Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta dan Terdakwa tidak mengenal korbannya;
- Bahwa cara awalnya Terdakwa berjalan dan berhenti didepan kos milik korban lalu masuk kedalam area kos korban, setelah Terdakwa mengecek apakah ada pintu yang tidak dikunci karena kamar milik korban dalam keadaan tidak dikunci, Terdakwa masuk kedalam kamar kos dan melihat korban bersama dengan temannya sedang tidur dan handphone milik korban berada di samping tempat tidur kemudian Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut menggunakan tangan kanan dan Terdakwa masukan kedalam kantong yang

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 706/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di bagian depan sebelah kiri kemudian Terdakwa bawa handphone milik korban keluar dari kamar kos;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil handphone tersebut tidak meminta ijin kepada korban selaku pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mempunyai niat mengambil barang milik orang lain pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 03.30 WIB di kamar kos Putih Jl. Nologaten Gg Sadewo No 152 B RT/RW 004/002 Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta pada saat Terdakwa melihat handphone milik korban berada di samping tempat tidurnya;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil handphone milik korban tersebut kemudian handphone tersebut Terdakwa bawa ke Terminal Giwangan dan Terdakwa naik bus umum menuju ke daerah Cinderejo Solo untuk menjual handphone tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang milik orang lain berupa handphone tersebut adalah akan Terdakwa jual dan uang hasil penjualan handphone tersebut akan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari;
- Bahwa saat ini 1 (satu) buah handphone milik korban tersebut tidak tahu keberadaannya karena sudah Terdakwa jual di daerah Cinderejo Solo;
- Bahwa sebelum Terdakwa sampai di kos (TKP) Terdakwa berjalan berputar putar di sekitar TKP mencari tempat kos yang tidak dijaga dan pada saat itu Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan 1 (satu) buah kemeja merk Adilo dengan motif warna abu-abu adalah barang milik Terdakwa yang digunakan pada saat mengambil barang milik korban dan 1 (satu) buah flashdisk merk Kingston warna biru adalah yang berisi rekaman CCTV di TKP;
- Bahwa benar 1 (satu) buah Dosbook handphone merk Vivo Y50 adalah bukti kepemilikan handphone milik korban yang diambil oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dosbook handphone merk Vivo Y50;
2. 1 (satu) buah flashdisk 8GB, warna biru, merk Kingston;
3. 1 (satu) buah kemeja lengan pendek bahan kain motif warna abu abu, ukuran XL, merk Adilo;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 706/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y50 warna hitam ke biru-biruan Iimei1: 862101046372150 Iimei2: 862101046372143 milik saksi Ali Hasan Karbala pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 04.00 WIB di kamar kost Putih Jl. Nologaten Gg Sadewo No 152 B RT/RW 004/002 Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta;
2. Bahwa cara awalnya Terdakwa yang saat itu mengenakan kemeja merk Adilo dengan motif warna abu-abu berjalan dan berhenti didepan kos saksi Ali Hasan Karbala lalu masuk kedalam area kos, setelah Terdakwa mengecek apakah ada pintu yang tidak dikunci ternyata kamar saksi Ali Hasan Karbala dalam keadaan tidak dikunci lalu Terdakwa masuk kedalam kamar kos dan melihat saksi Ali Hasan Karbala bersama dengan saksi Syaifuddin sedang tidur dan handphone milik saksi Ali Hasan Karbala berada di samping tempat tidur kemudian Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut menggunakan tangan kanan lalu dimasukan kedalam kantong yang berada di bagian depan sebelah kiri kemudian Terdakwa keluar dari kamar kos;
3. Bahwa pada saat Terdakwa mengambil handphone tersebut tidak meminta ijin kepada saksi Ali Hasan Karbala selaku pemiliknya;
4. Bahwa kemudian handphone tersebut Terdakwa bawa ke Terminal Giwangan dan Terdakwa naik bus umum menuju ke daerah Cinderejo Solo untuk menjual handphone tersebut;
5. Bahwa saat ini 1 (satu) buah handphone tersebut tidak tahu keberadaanya karena sudah Terdakwa jual di daerah Cinderejo Solo dan uang hasil penjualan handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari;
6. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kemeja merk Adilo dengan motif warna abu-abu adalah milik Terdakwa yang digunakan pada saat mengambil barang milik saksi Ali Hasan Karbala dan 1 (satu) buah flashdisk merk Kingstone warna biru adalah yang berisi rekaman CCTV di TKP;
7. Bahwa 1 (satu) buah Dosbook handphone merk Vivo Y50 adalah bukti kepemilikan handphone milik saksi Ali Hasan Karbala yang diambil oleh Terdakwa;
8. Bahwa atas kejadian tersebut saksi Ali Hasan Karbala mengalami kerugian sekitar sejumlah Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 706/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hak;
5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah subyek hukum orang/perorangan atau setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang dapat atau dikenai pertanggung jawaban atas setiap perbuatannya;

Menimbang bahwa di persidangan telah diajukan terdakwa **Philip Sofiyan** yang identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan demikian terdakwa **Philip Sofiyan** adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan atas suatu barang kepada penguasaannya sendiri dari orang lain, berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna, sedangkan yang dimaksud dengan barang dalam unsur Pasal ini lebih kepada benda-benda bergerak (*rorend goed*) dan benda-benda berwujud (*stoffelijk goed*) yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak mempunyai nilai ekonomis, benda yang dapat menjadi obyek pasal ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu:

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 706/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y50 warna hitam ke biru-biruan Iimei1: 862101046372150 Iimei2: 862101046372143 milik saksi Ali Hasan Karbala pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 04.00 WIB di kamar kost Putih Jl. Nologaten Gg Sadewo No 152 B RT/RW 004/002 Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta;
- Bahwa cara awalnya Terdakwa yang saat itu mengenakan kemeja merk Adilo dengan motif warna abu-abu berjalan dan berhenti didepan kos saksi Ali Hasan Karbala lalu masuk kedalam area kost setelah Terdakwa mengecek apakah ada pintu yang tidak dikunci ternyata kamar saksi Ali Hasan Karbala dalam keadaan tidak dikunci lalu Terdakwa masuk kedalam kamar kos dan melihat saksi Ali Hasan Karbala bersama dengan saksi Syaifuddin sedang tidur dan handphone milik saksi Ali Hasan Karbala berada di samping tempat tidur kemudian Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut menggunakan tangan kanan lalu dimasukan kedalam kantong yang berada di bagian depan sebelah kiri kemudian Terdakwa keluar dari kamar kos;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil handphone tersebut tidak meminta ijin kepada saksi Ali Hasan Karbala selaku pemiliknya;
- Bahwa kemudian handphone tersebut Terdakwa bawa ke Terminal Giwangan dan Terdakwa naik bus umum menuju ke daerah Cinderejo Solo untuk menjual handphone tersebut;

Menimbang bahwa fakta tersebut membuktikan Terdakwa telah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, sedangkan benda berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y50 warna hitam ke biru-biruan Iimei1: 862101046372150 Iimei2: 862101046372143 tersebut merupakan benda bergerak (*rorend goed*) yang mempunyai nilai ekonomis, benda tersebut kemudian telah berpindah penguasaan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur mengambil barang telah terpenuhi;

Ad.3. Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, oleh karena itu apabila sub unsur ini terpenuhi maka unsur ini pun terpenuhi;

Menimbang bahwa unsur ini mengandung maksud bahwa adanya hak milik orang lain yang melekat pada benda tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y50 warna hitam ke biru-biruan Iimei1:

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 706/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

862101046372150 Imei2: 862101046372143 yang diambil Terdakwa tersebut berada di dalam di kamar kost Putih saksi Ali Hasan Karbala yang terletak di Jl. Nologaten Gg Sadewo No 152 B RT/RW 004/002 Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta., oleh karena itu keberadaan barang tersebut merupakan milik dari saksi Ali Hasan Karbala, dan bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas ada hak milik orang lain yang melekat pada benda tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hak;

Menimbang bahwa sub unsur dengan maksud mengandung pengertian suatu kesengajaan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan juga kehendak dari pelakunya, sedangkan dengan maksud untuk dimiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki, dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan, maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hak yaitu menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya. Perbuatan itu haruslah dilakukan oleh orang yang menguasai benda itu dan perlakuan terhadap benda tersebut haruslah bertentangan dengan sifat dari hak, dengan mana hak benda itu dapat berada di bawah kekuasaannya, selain itu perbuatan tersebut juga bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, kesusilaan dan moral dalam lalu lintas pergaulan masyarakat atau dengan kata lain maksud memiliki secara melawan hak artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu barang berupa

1 (satu) buah handphone merk VIVO Y50 warna hitam ke biru-biruan Imei1: 862101046372150 Imei2: 862101046372143 yang diambil Terdakwa tanpa ada ijin dari saksi Ali Hasan Karbala, telah berada dalam penguasaan Terdakwa kemudian hanphone tersebut Terdakwa jual di daerah Cinderejo Solo dan uang hasil penjualannya Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari;

Menimbang bahwa fakta tersebut menunjukkan adanya niat jahat Terdakwa yang diwujudkan dengan perbuatan mengambil barang untuk memiliki barang

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 706/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang seolah-olah Terdakwa adalah pemiliknya walaupun diketahui barang tersebut bukan milik Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;

Menimbang bahwa pengertian malam yaitu waktu antara matahari terbenam sampai terbitnya matahari, dan unsur ini merupakan pemberatan dari unsur pencurian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan telah nyata bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y50 warna hitam ke biru-biruan Imei1: 862101046372150 Imei2: 862101046372143 milik saksi Ali Hasan Karbala pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 04.00 WIB di kamar kost Putih Jl. Nologaten Gg Sadewo No 152 B RT/RW 004/002 Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta;

Menimbang bahwa pukul 04.00 WIB merupakan waktu antara matahari terbenam sampai terbitnya matahari dan perbuatan Terdakwa dilakukan di dalam kamar kos saksi Ali Hasan Karbala Jl. Nologaten Gg Sadewo No 152 B RT/RW 004/002 Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta. Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwa dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dosbook handphone merk VIVO Y50;
2. 1 (satu) buah Flashdisk 8GB, warna biru, merk Kingston;

Yang berdasarkan fakta dipersidangan disita dari saksi Ali Hasan Karbala, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Ali Hasan Karbala;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 706/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah kemeja lengan pendek bahan kain motif wama abu abu, ukuran XL, merk Adilo;

Yang telah dipergunakan Terdakwa saat melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana yang dilakukannya;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa berterus terang terhadap apa yang telah dilakukannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **Philip Sofiyan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah dosbook handphone merk VIVO Y50;
 2. 1 (satu) buah Flashdisk 8GB, wama biru, merk Kingston;Dikembalikan kepada saksi Ali Hasan Karbala;
 3. 1 (satu) buah kemeja lengan pendek bahan kain motif wama abu abu, ukuran XL, merk Adilo;
- Dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 706/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 oleh Ria Helpina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Siwi Rumber Wigati, S.H., dan Hernawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Arah Ati Sugianto, S.H., Panitera, serta dihadiri Nisa Osalia Manah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Siwi Rumber Wigati, S.H.

Ria Helpina, S.H., M.H.

Hernawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Arah Ati Sugianto, S.H.

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 706/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)